

Implementasi Kebijakan Perhitungan Pajak Penghasilan Youtuber Orang Pribadi Di Indonesia Dengan Norma Perhitungan Penghasilan

Liska Kamal¹, Manita Hidayati^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : liskakml@gmail.com¹, mainita.h@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Implementation, Income Tax, Youtuber

Background: The phenomenon in this study is the increasing number of Indonesian people who become YouTubers. YouTuber is someone who makes videos to be uploaded to YouTube for all other YouTube users to see. The income earned by YouTubers for their videos should be subject to tax in accordance with applicable regulations. Purpose: The purpose of this study is to determine the implementation of the individual YouTuber income tax calculation policy in Indonesia with the net income calculation norms, along with the obstacles and efforts made by the DGT and tax offices in implementing the tax policy. Result: This research is a type of descriptive research in which the data are analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the basis for imposition of YouTuber's income tax is PER- 17/PJ/2015 where the tax is calculated using the net income calculation norms. However, in its implementation there are still many YouTubers who do not understand the procedure for calculating taxes from income they earn from Google AdSense. As a result, YouTubers are not aware of their tax rights and obligations.

PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang perkembangan teknologi semakin cepat dan canggih. Dengan adanya teknologi membuat masyarakat semakin terbantu dalam berbagai hal seperti mencari dan mendapatkan informasi terkini maupun lampau dan dapat bertukar informasi dengan sangat cepat. Hanya dengan menggunakan smartphone atau kompter masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Tidak hanya teknologinya saja yang berkembang semakin cepat, tetapi website yang terdapat pada teknologi tersebutpun turut serta dalam perkembangan teknologi. Website pun dapat dijadikan tempat pencarian informasi bagi masyarakat dengan cepat dan mudah.

Salah satu website yang sangat diminati oleh seluruh masyarakat dan seluruh kalangan usia adalah Youtube. Youtube sangat populer dan diminati oleh masyarakat bukan hanya untuk mendapatkan serta bertukar informasi yang berupa video. Kemudahan yang diberikan oleh Youtube untuk masyarakat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cara mengunggah video ke Youtube. Namun yang dapat mengunggah video tersebut adalah para pengguna akun Youtube yang disebut sebagai Youtuber.

Salah satu keuntungan menjadi Youtuber yaitu, dapat menghasilkan uang dari setiap mengunggah video pada akun Youtube yang dimiliki oleh masyarakat. Sumber penghasilan tersebut berasal dari Google AdSense. Google AdSense tersebut adalah cara mudah untuk mendapatkan penghasilan dengan cara menampilkan sebuah iklan didalam video konten Youtube

yang dimiliki oleh para pengguna akun tersebut. Penghasilan dari Google AdSense sangat bervariasi, karena semakin banyak dan sering iklan tersebut ditampilkan dalam video yang diunggah oleh YouTuber dan ditonton oleh para pengguna Youtube lainnya, maka sangat berpeluang untuk YouTuber mendapatkan penghasilan lebih besar.

Pada dasarnya para YouTuber Indonesia harus membayarkan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari setiap mengunggah videonya ke dalam akun Youtubanya. Dan atas memberikan bagi pihak Google untuk menampilkan iklan di dalam video yang diunggah oleh para YouTuber ke dalam akun Youtube. Dengan demikian seharusnya pendapatan para YouTuber tersebut telah dipotong sebesar 20% atas jasa yang diberikan untuk penayangan iklan dalam video yang diunggah oleh YouTuber. Hal tersebut terdapat pada PPh pasal 23 yang menjelaskan tentang pemberi penghasilan harus memotong penghasilan yang diterima oleh para YouTuber. Dengan pemotongan tersebut akan adanya perbedaan pendapatan atas penghasilan tersebut, dengan adanya selisih dalam pengenaan pajak penghasilan yang diterima oleh para YouTuber Indonesia.

Tetapi penghasilan yang diperoleh oleh para YouTuber Indonesia masih dapat dikenakan pajak dengan cara penghitungan penghasilan neto. Dengan dipotongnya PPh pasal 23 oleh pihak Google AdSense, maka para YouTuber akan mendapatkan penghasilan neto. Penghasilan neto yang diperoleh atau diterima oleh para YouTuber Indonesia adalah objek pajak yang dimana seorang wajib pajak harus dikenakan pemotongan. Dengan demikian Direktorat Jendral Pajak telah mengatur di dalam PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Dengan adanya ketentuan perarutan tersebut, untuk para YouTuber Indonesia yang telah memperoleh ataupun menerima penghasilan dari Google AdSense tentunya akan dikenakan pemotongan dan harus membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral Pajak yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk membahas dan menguraikannya dalam sebuah karya tulis atau skripsi dengan berjudul **“Implementasi Kebijakan Perhitungan Pajak Penghasilan YouTuber Orang Pribadi Di Indonesia Dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.”**

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Dwight Waldo (Pasolong, 2012:56), Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatan guna mencapai tujuan pemerintah. Sedangkan menurut Nigro dan Nigro (Lely, 2016:4), Administrasi Publik adalah suatu proses kerja sama dalam lingkungan pemerintah meliputi ketiga cabang pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
2. **Pajak** : Pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 Pasal 1 ayat 1 berikut ini, “Pengertian Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Putra, I.M (2017:11), “Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
3. **Pajak Penghasilan** : Menurut Dwikora Harjo (2019:86) mengatakan, “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku”. Dalam Gunadi (2013:2), menjelaskan Pasal 2A Undang-Undang Pajak

Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan, “Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, dan dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan pada subjek pajak lainnya”.

4. **Penghasilan Neto** : Menurut Sumarsan (2014), “Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Dirjen Pajak menerbitkan norma penghitungan”. Norma Penghitungan adalah salah satu suatu cara lainnya untuk menentukan besarnya pendapatan atau laba wajib pajak yang tidak memerlukan pembukuan, akan tetapi harus melakukan pencatatan tentang peredaran tahunan perusahaan yang digunakan untuk sebagai dasar pengenaan pajak.
5. **Youtuber** : Asal muasal adanya Youtube diciptakan oleh 3 orang yang bernama Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim pada Februari 2005, yang dimana ketiganya adalah mantan karyawan dari PayPal (website online komersial). Youtuber itu sendiri merupakan seorang atau sekelompok yang sengaja membuat video berdasarkan bidang masing-masing kemudian video tersebut di unggah melalui media share video yaitu youtube (Fitriawati dan Retnasari, 2016).
6. **Implementasi Kebijakan** : Menurut Charles O. Jones dikutip dari Ismet (2015:62) mengatakan bahwa, implementasi Kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu (1) Organisasi, (2) Interpretasi (pelaksanaan), dan (3) Aplikasi (penerapan).

Kerangka Pemikiran

Pada masa kini, Youtuber kini telah menjadi salah satu tempat untuk menghasilkan penghasilan bagi masyarakat di Indonesia. Banyaknya masyarakat Indonesia yang penghasilannya utamanya dari Youtube. Dari hasil riset pada website socialblade dapat diketahui para Youtuber banyak yang mendapatkan penghasilan diatas PTKP yang berasal dari Indonesia ataupun berada di Indonesia. Google AdSense selaku pemberi penghasilan dengan menampilkan iklan di video-video yang di unggah oleh para Youtuber di akun Youtubanya, telah memotong pajak penghasilan para Youtuber tersebut. Hal ini sudah jelas pada awal pembuatan akun Google AdSense dimana para Youtuber pun harus memilih kewajiban pajaknya dikenakan pada penghasilannya. Pada tahun 2015 pihak Google juga telah membayarkan pajaknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Pada kasus ini Youtuber Indonesia sudah dipotong PPh pasal 23 oleh pihak Google terkait atas jasa agen periklanan yang diterima oleh para Youtuber dari pihak Google.

Setelah dipotong oleh PPh 23 dari pihak Google, maka para Youtuber telah mendapatkan penghasilan bersihnya. Penghasilan bersih ini lah yang harus dikenakan pajak, karena pada PPh pasal 23 bukan merupakan PPh final yang dapat selesai pada saat terakhir transaksi dari penghasilan tersebut. Maka para Youtuber yang memperoleh atau menerima penghasilan tersebut tentunya harus menghitung pajak penghasilannya dengan cara yang tepat dan sesuai dengan perundang-undangan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Hal ini dikarenakan para Youtuber bukanlah pegawai yang terikat pada kontrak dengan pihak Google, dimana para Youtuber harus mengunggah video harus sesuai dengan permintaan dari pihak Google. Youtuber merupakan pekerja bebas dengan penghasilannya diperoleh dari pemasangan iklan juga yang dipasang oleh pihak Google didalam video para Youtuber tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Peneliti ingin menyampaikan bagaimana proses penerapan dari pajak penghasilan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang dikenakan pada para Youtuber Indonesia secara mendetail. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian metode deskriptif. Subjek penelitian ini adalah para Youtuber Indonesia orang pribadi yang telah memiliki penghasilan. Objek penelitian ini adalah penghasilan utama yang berasal dari para Youtuber Indonesia orang pribadi yang belum menikah yang memperoleh dari Google AdSense.

Penelitian ini membutuhkan informasi terkait dengan bagaimana peraturan perpajakan yang ada di Indonesia yang didapatkan oleh peneliti melalui studi literature, serta buku-buku atau data kepustakaan struktur Undang-Undang atau Peraturan perpajakan dan lain-lain serta penelitian terdahulu yang menjadi pendukung dalam penelitian saat ini yang dilakukan oleh peneliti. Juga membutuhkan informasi terkait dengan bagaimana peraturan perpajakan yang ada di Indonesia yang diperoleh oleh peneliti melalui studi literatur. Penelitian terdahulu sebagai pendukung dalam penelitian saat ini yang dilakukan oleh peneliti. Informasi tambahan lainnya lainnya yang dibutuhkan oleh peneliti adalah jumlah penghasilan dari para Youtuber Indonesia orang pribadi dengan melalui observasi website resmi Socialblade.com yang akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan data penghasilan dari para Youtuber Indonesia yang kemudian data tersebut dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis penerapan pajak penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang dikenakan pada para Youtuber Indonesia orang pribadi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara. Peneliti akan melakukan wawancara sebagai pelengkap dari mengumpulkan data dari observasi melalui website resmi Socialblade.com untuk data penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian berisikan penjelasan data dan informasi yang telah diperoleh penelitian dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan objek penelitian ini yaitu Youtuber di Indonesia. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan instrument peneliti berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil yang peneliti lakukan dalam penelitian ini kemudian jawaban yang diberikan oleh informan diinterpretasi, mencari makna dan kesimpulannya, baik melalui wawancara ataupun mengamati data-data yang ada kaitannya dengan Implementasi Kebijakan Perhitungan Pajak Penghasilan Youtuber Orang Pribadi Di Indonesia Dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

1. Wawancara

Dalam Wawancara peneliti melakukan wawancara secara terbuka dan detail. Wawancara terbuka secara detail, adalah wawancara yang dilakukan secara tatap muka dan langsung dengan mengumpulkan data maupun narasumber atau sumber data. Dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan situasi narasumber memiliki kesibukan lainnya, maka peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan via telepon, video call dan zoom meeting.

2. Observasi

Dalam teknik penulisan ini peneliti telah melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian pada website resmi Socialblade.com untuk mengetahui penghasilan yang didapatkan oleh para Youtuber, jumlah viewers dan termasuk kedalam kriteria program apa yang dilakukan oleh Youtuber.

3. Dokumentasi

Dalam teknik penulisan ini, peneliti telah mendapatkan data sekunder dari website resmi Socialblade. Dengan data tersebut dapat peneliti olah dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto sebagai berikut:

1) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Youtuber

Berdasarkan dari hasil yang peneliti dapatkan dari sumber penghasilan Youtuber, para Youtuber mendapatkan penghasilannya dari Google Adsense dengan melakukan peletakkan iklan yang ditampilkan oleh google pada video yang telah diupload oleh Youtuber, dan Youtuber akan mendapatkan penghasilan dari penayangan iklan tersebut. Penghasilan tersebutlah yang akan dijadikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk Youtuber orang pribadi di Indonesia.

2) Penghitungan Pajak Youtuber

Terkait dengan penghasilan yang diperoleh Youtuber tentunya dengan menggunakan PER-17/PJ/2015 terkait penghitungan pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan menggunakan norma tersebut para Youtuber tidak perlu merasa terhambat akan memenuhi kewajiban pajaknya. Karena Youtuber yang memperoleh penghasilannya dari YouTube menjadikannya sebagai objek pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berdasarkan UU No 36 Tahun 2008. Akan tetapi Youtuber tidak bisa menggunakan system perpajakan PPh Pasal 21, karena pada PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas pegawai dan pegawai tersebut mendapatkan penghasilan perbulan secara rutin sesuai dengan kontrak kerja. Selain itu juga PPh Pasal 21 digunakan untuk pegawai yang menerima slip gaji agar pemotong dapat menghitung pajak dengan teapt yang harus dilaporkan kepada Negara.

Dengan demikian Youtuber bukanlah seorang pegawai yang dibayar oleh Google Adsense Youtube perbulan, mingguan, maupun harian secara rutin. Youtuber akan mendapatkan penghasilan jika mereka mencairkan penghasilannya dari Adsense yang telah didapatkan. Kesulitan yang dialami oleh Youtuber adalah mereka tidak memiliki rekapitulasi atau slip gaji harian, mingguan maupun bulanan dalam satu tahunan pajak. Dan masih banyak Youtuber yang tidak mengerti cara untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak mereka. Solusi yang dapat menangani kasus ini adalah dengan menggunakan PER-17/PJ/2015 terkait dengan penghitungan pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan menggunakan norma ini Youtuber dapat menghitung pajaknya tanpa harus memiliki rekapitulasi atau slip gaji. Dan pihak DJP ataupun KPP dapat melakukan sosialisasi dan edukasi tentang cara menghitung pajak Youtuber dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Pembahasan

1. Analisis Implementasi Kebijakan Perhitungan Pajak Penghasilan Youtuber Orang Pribadi Di Indonesia Dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto

Implementasi kebijakan pajak adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program. Implementasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak dari para Youtuber di Indonesia terhadap kewajiban perpajakannya. Youtuber di Indonesia masih banyak belum sadar akan pengenaan pajak atas penghasilan yang diperolehnya dari Google Adsense Youtube yang telah dicairkan, akan tetapi para Youtuber tidak mengerti cara menghitung, membayar dan melaporkannya sendiri. Meskipun mereka telah memenuhi syarat subjektif dan/atau objektif sebagai wajib pajak orang pribadi.

Menurut Charles O. Jones dikutip dari Ismet (2015:62) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan pajak dilakukan dengan 3 aktivitas utama kegiatan, yaitu organisasi, interpretasi (pelaksanaan) dan aplikasi (penerapan).

1) Organisasi

Implementasi kebijakan pajak dilakukan untuk memastikan bahwa Youtuber dalam potensi pajak berupa objek pajak yang tidak disadari oleh Youtuber sendiri. Organisasi yang dimaksud adalah Youtuber selaku Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapatkan penghasilan dari Youtube yang belum mengetahui bahwa menjadi Youtuber dapat diakui sebagai Wajib Pajak. Dengan penghasilan yang diperoleh tersebutlah yang disebut sebagai objek pajak.

Dengan yang membuat Youtuber belum sadar akan kewajiban pajak mereka yang membuat tingkat kesadaran dan kepatuhan menuruh. Maka DJP maupun KPP selaku pihak yang menangani akan pajak masyarakat di Indonesia membuat suatu gagasan untuk para Youtuber di Indonesia tidak hanya Youtuber yang besar saja yang dipandang tetapi para Youtuber kecil pun harus dipandang juga jika mereka sudah memenuhi akan persyaratan perolehan pencairan penghasilan yang diperoleh. Dengan melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap seluruh Youtuber di Indonesia tentang pemahaman akan tata cara penghitungan pajak dan pelaporan pajak sendiri dengan system self assessment yang berlaku di Indonesia saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara menurut pihak akademisi implementasi kebijakan pajak dalam hal organisasi wajib pajak orang pribadi Youtuber tidak memiliki hak untuk menjelaskan hal tersebut, dikarenakan hal tersebut adalah hal internal antara Youtuber dan pihak DJP. Selain itu dari Wajib Pajak, Tidak memahami tentang pemungutan pajak untuk Youtuber, dan hanya dilihat oleh pihak DJP maupun KPP para Youtuber yang sudah besar terlebih Youtuber yang memiliki penghasilan dari Youtube sudah besar. Sasaran dalam kegiatan implementasi yaitu Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjekrif dan objektif sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan. Penelitian yang dilakukan yaitu kepada Wajib Pajak Youtuber Orang Pribadi, adapun kriteria Wajib Pajak Youtuber Orang Pribadi yang perlu dilakukan impementasi kebijakan pajak yaitu dalam kriteria program yang dilakukan oleh Youtuber sendiri banyak tergantung oleh Youtuber itu sendiri yang menjalankannya.

Jika Youtuber ingin melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk suatu jasa dan mendapatkan penghasilan dari jasa yang dilakukan dikenakan pajak dan disebut objek pajak. Objek pajak tersebut dapat berupa penghasilan yang diperoleh Youtuber dengan mengupload video ke Youtube dan terdapat iklan, maka Youtuber tersebut mendapatkan penghasilan lagi. Dalam hal organisasi Wajib Pajak terdapat bentuk progam yang dilakukan oleh Youtuber, yaitu dalam kriteria program yang dilakukan oleh Youtuber sendiri banyak tergantung oleh Youtuber itu senidri yang menjalankannya. Jika Youtuber ingin melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk suatu jasa dan mendapatkan penghasilan dari jasa yang dilakukan dikenakan pajak dan disebut objek pajak. Objek pajak tersebut dapat berupa penghasilan yang diperoleh Youtuber dengan mengupload video ke Youtube dan terdapat iklan, maka Youtuber tersebut mendapatkan penghasilan lagi.

Kerjasama dengan pihak lain atau pihak ketiga Youtuber memiliki kerja sama dengan pihak-pihak lainnya, tidak hanya untuk melakukan endorsmen tetapi untuk memanajemenkan segala kegiatan Youtuber lakukan termasuk mengelola penghasilan dan kontrak kerja sama dengan pihak yang lainnya juga. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara menurut pihak akademisi serta Wajib Pajak, dimanapara Youtuber merasakan

bentuk kerjasama dengan pihak lain. Hal ini disebabkan para Youtuber dapat menjalankan kerjasama berupa kontrak dengan pihak ketiga atau pihak lain, dan memudahkan Youtuber dalam kegiatan Youtubenya. Sehingga menurut peneliti, kegiatan implementasi kebijakan pajak dalam organisasi harus dilakukan dengan ketentuan yang dapat dipahami oleh Youtuber, dengan adanya ketentuan tersebut Youtuber akan semakin sadar akan kewajiban perpajakan mereka kepada negara, dengan dibantu oleh pihak DJP maupun KPP dalam mengedukasikan dan mengsosialisasikan tentang perpajakan yang dapat dipahami dan dimengerti oleh Youtuber di Indonesia.

2) Interpretasi (Pelaksanaan)

Implementasi kebijakan pajak dalam hal interpretasi (pelaksanaan) Menurut Charles O. Jones dalam Ismet (2015:62) bahwa, “implementasi kebijakan pajak dalam hal interpretasi (pelaksanaan) merupakan para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai”. Implementasi nya sendiri Youtuber dapat diakui sebagai wajib pajak orang pribadi dengan memiliki pekerjaan bebas, yang mengharuskan Youtuber menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri serta mau terbuka tentang pendapatan yang diperoleh apa saja dan dalam bentuk apa saja dari hasil Youtubenya selama tahunan pajak.

Dampak dari implementasi kebijakan pajak untuk Youtuber yaitu, dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dari Youtuber tersebut selaku wajib pajak orang pribadi. Dan dibantu oleh pihak- pihak terkait dengan pajak seperti KPP ataupun DJP dalam melakukan sosialisasi pemahaman pajak untuk para Youtuber. Strategi untuk pihak KPP, DJP, ataupun pemerintah harus memberikan peraturan kebijakan yang jelas serta melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap Youtuber. Sehingga membantu para Youtuber akan sadar dengan kewajiban perpajakannya mereka.

3) Aplikasi (Penerapan)

Menurut Charles O. Jones dalam Ismet (2015:62), menyatakan bahwa “Aplikasi (penerapan) konsekuensi berupa pemenuhan perlengkapan serta biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan program”. Menurut pihak akademisi Youtuber termasuk dalam pemasok dana pajak, terutama untuk Youtuber-youtuber besar yang dimana membayarkan pajaknya juga termasuk besar. Sedangkan untuk Youtuber yang kecil masih kurang dalam kontribusi dan pengetahuan tentang perpajakannya. Dengan begitu yang membuat para Youtuber kecil tidak mendapatkan perhatian dari pihak-pihak tersebut.

Pihak pemerintah, DJP ataupun KPP harus memberikan perhatian lebih untuk Youtuber kecil karena kontribusi dan pemahaman yang tidak diterima oleh Youtuber kecil, hanya Youtuber yang sudah besar saja dan dapat memasok dana pajak dengan nominal besar. Sehingga menyebabkan tingkat kesadaran dan kepatuhan Youtuber terhadap pajak menurun. Dari sisi Wajib Pajak mengharapkan implementasi kebijakan pajak dalam aplikasi (penerapan) dapat dijalankan dengan memberikan ketentuan undang-undang yang lebih jelas dan melakukan kerjasama dengan pihak Google maupun Youtube. Pihak pemerintah, DJP maupun KPP memberikan peraturan yang jelas, dan melaksanakan sosialisasi terhadap seluruh Youtuber tanpa terkecuali dengan menggunakan media yang tepat.

2. Hambatan Yang Terjadi Dalam Implementasi Kebijakan Perhitungan Pajak Penghasilan Youtuber Di Indonesia Dengan Perhitungan Neto Sesuai Dengan PER- 17/PJ/2015

Dengan melakukan wawancara yang lebih mendalam terhadap pihak-pihak yang berkaitan dan yang memegang peranan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pajak, peneliti

menemukan hambatan yang dihadapi oleh DJP maupun KPP dalam implementasi kebijakan perhitungan pajak penghasilan Youtuber di Indonesia dengan perhitungan neto sesuai dengan PER-17/PJ/2015. Adapun hambatan yang terjadi didalam kegiatan implementasi kebijakan pajak sebagai berikut:

1) Kurangnya Pengetahuan Wajib Pajak Terkait Pajak dan Peraturan Perpajakan Yang Berlaku

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa salah satu faktor penghambat dalam kegiatan implementasi kebijakan pajak yaitu kurangnya pengetahuan serta pemahaman Wajib Pajak Youtuber Orang Pribadi terkait PER-17/PJ/2015 sehingga masih banyak Youtuber yang belum memahami tata cara penghitungan dan pelaksanaan pajak untuk para Youtuber, hal tersebutlah yang membuat Wajib Pajak Youtuber Orang Pribadi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Sehingga masih banyak Wajib Pajak Youtuber Orang Pribadi yang sudah memenuhi syarat ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakannya. Hal tersebut juga yang membuat banyaknya Wajib Pajak malas mencaritahu informasi tentang perpajakan melalui internet dan masih kurangnya pendekatan serta kurangnya penyuluhan berupa kelas pajak yang diadakan oleh DJP ataupun KPP dengan mengikutsertakan Youtuber kecil maupun Youtuber besar dengan tujuan untuk mengedukasi sehingga Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman pajak agar dapat menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sebagai wajib pajak.

2) Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak Youtuber Terkait Hak dan Kewajiban Perpajakannya

Kesadaran Wajib Pajak Youtuber dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya merupakan hal yang terpenting agar penerimaan pajak dapat meningkat, berdasarkan dari hasil penelitian bahwa masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak Youtuber akan fungsi atau kegunaan dari pajak serta kurangnya kesadaran Wajib Pajak Youtuber terkait pentingnya membayar pajak yang dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan dan kepentingan bernegara. Hal tersebutlah yang menyebabkan kurangnya pengawasan dan kurangnya edukasi serta sosialisasi yang intens yang harus dilakukan oleh DJP maupun KPP, sehingga masih banyak Wajib Pajak Youtuber Orang Pribadi yang enggan dan tidak patuh dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

3) Kurangnya Peran Aktif Dari Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajaknya

Peran aktif dari Wajib Pajak dalam pelaporan pajaknya juga sangat mendukung akan keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan pajak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak Youtuber yang masih merasa enggan, takut dan kurang percaya kepada petugas pajak dalam memberikan pelaporan pajaknya. Karena hal itu lah yang dipikirkan oleh Wajib Pajak Youtuber, apabila jika bertemu dengan petugas pajak adlah rasa takutan akan membayar pajaknya dalam jumlah besar, yang sebenarnya petugas pajak bukan langsung memberikan sanksi melainkan meminta klarifikasi atau memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaporan perpajakan Youtuber sudah benar dan sesuai dengan yang diperoleh Youtuber, sehingga hal tersebutlah yang membuat informasi tentang pelaporan perpajakan yang diberikan tidak dapat diterima dengan benar dan baik dengan Wajib Pajak.

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Implementasi kebijakan Perhitungan Pajak Penghasilan Youtuber Di Indonesia Dengan Perhitungan Neto Sesuai Dengan PER-17/PJ/2015

Dalam pelaksanaan kegiatan implementasi kebijakan pajak tentunya terdapat upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada dalam kegiatan implementasi kebijakan pajak yang dilakukan DJP maupun KPP. Berdasarkan dari hasil penelitian terdapat upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah sebagai berikut:

1) Memberikan Edukasi Terkait Dengan Pajak Dan Peraturan Perpajakan Yang Berlaku Kepada Youtuber

Berdasarkan hambatan yang pertama dialami DJP maupun KPP dalam melakukan implementasi kebijakan pajak Wajib Pajak Youtuber Orang Pribadi yaitu masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak Youtuber Orang Pribadi terkait dengan perhitungan pajak penghasilan Youtuber dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto PER- 17/PJ/2015 dimana masih sangat banyak para Youtuber yang masih belum memahami perhitungan pajak penghasilan Youtuber dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto PER- 17/PJ/2015, sehingga DJP maupun KPP perlu melakukan edukasi terhadap Youtuber dengan memanfaatkan media social, media cetak dan media lainnya. Dan DJP maupun KPP perlunya mengadakan kelas pajak untuk para Youtuber dari Youtuber kecil sampai Youtuber yang sudah besar, dengan adanya kelas edukasi pajak Youtuber akan membuat peningkatan dalam pemahaman para Youtuber di Indonesia.

2) Melakukan Sosialisasi

Berdasarkan hambatan kedua yang terjadi dimana masih kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak Youtuber dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya, maka pihak DJP maupun KPP harus melakukan kegiatan sosialisasi yang terencana dan berkelanjutan. Dalam bentuk strategi pembinaan dan pengawasan Wajib Pajak Youtuber Orang Pribadi dalam membina dan mendorong pengembangan pemahaman dan pengetahuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keterikatan dan kepatuhan Youtuber terhadap pajak.

3) Meningkatkan Kerjasama Dengan Instansi Terkait

Berdasarkan hambatan ketiga yang terjadi pihak DJP maupun KPP dalam melakukan penganan Wajib Pajak Youtuber Orang Pribadi dalam pelaporannya yang berkaitan dengan data Wajib Pajak Youtuber, maka pihak DJP maupun KPP melakukan usaha melalui kerjasama dengan pihak-pihak Bank yang berhubungan dengan rekening Youtuber dalam pencairan penghasilannya, untuk dapat memperoleh data yang mudah diakses dalam perpajakan para Youtuber. Sehingga mempermudah pihak DJP maupun KPP agar tidak salah dalam pelaporan yang dilakukan Youtuber dan dapat melihat dengan mengecek rekening Youtuber untuk masa pelaporan perpajakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan interpretasi yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, serta dengan mengacu kepada teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan implementasi kebijakan perhitungan pajak penghasilan Youtuber di Indonesia dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto sesuai dengan PER-17/PJ/2015 yang dilakukan DJP maupun KPP secara keseluruhan dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik. Dimana berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan perhitungan pajak penghasilan Youtuber di Indonesia dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto sesuai dengan PER-17/PJ/2015 belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur kegiatan implementasi yang telah ditetapkan. Dimana Youtuber-youtuber kecil masih banyak

yang tidak memahami akan peraturan pajak dalam penghasilan yang mereka peroleh dari Youtube, dengan semakin banyak Youtuber baru setiap tahunnya, hanya Youtuber-youtuber besar saja yang sudah memahami akan peraturan pajak.

2. Dimana masih ditemukan hambatan dalam implementasi kebijakan perhitungan pajak penghasilan Youtuber di Indonesia dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto sesuai dengan PER-17/PJ/2015 yang menyebabkan implementasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik sehingga menyebabkan penerimaan pajak penghasilan dari Wajib Pajak Youtuber Orang Pribadi mengalami penurunan, adapun hambatan lainnya yaitu masih kurangnya pengetahuan Youtuber terkait pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku, kurangnya kesadaran Waib Pajak Youtuber terkait hak dan kewajiban perpajakannya, kurangnya peran aktif dari Wajib Pajak dalam pelaporan pajaknya.
3. Upaya yang diberikan DJP maupun KPP dalam mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan perhitungan pajak penghasilan Youtuber di Indonesia dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto sesuai dengan PER-17/PJ/2015 yaitu dengan memberikn edukasi terkaitt pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku kepada Youtuber, melakukan sosialisasi yang terencana dan berkelanjutan, dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Djamal, M. 2015. Paradigma Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunadi. 2013. Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan Perguruan Tinggi Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Indah, Lely. 2016. Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik. Malang: UB Press.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Andi 2018.
- Mulyadi, Mohammad. 2020. Metode Penelitian Praktis Kuantitatif & Kualitatif. Jakarta: Publica Institute.
- Noor, Juliansyah. 2014. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Penanda Media Grup.
- Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Putra, I.M. 2017. Perpajakan. Edisi Tax Amnesty. Yogyakarta: Quardrant. Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung: Rekayasa Sains.
- Rony, Zahara Tussoleha. 2017. Siap Fokus, Siap Menulis Skripsi, Tesis, Disertasi: Jurus mudah gunakan metode kualitatif tipe studi kasus. Jakarta: Pusat Studi Sumber Daya Manusia.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulila, Ismet. 2015. Implementasi Dimensi Pelayanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama.
- Sugiyono. 2016. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: CV Alfabeta.
- Sumarsan, T. 2014. Perpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta: PT Indeks.
- Thomas, Sumarsan. 2017. Perpajakan Indonesia. Jakarta: PT Indeks.

Undang-Undang dan Peraturan:

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Jurnal:

Ainul, Safri, dkk. 2019. "Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Youtubers Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018". Vol. 6, Nomor 2, September 2019. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami.

<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/528> Diakses pada 8 Januari 2022.

Fitriawati, D., & Retnasari, M. 2016. Eksistensi Diri Youtuber "JONESHOO" "Studi Fenomenologis Mengenai Eksistensi Diri Youtuber." Di Kota Bandung". Jurnal Signal Unswagati Cirebon.

<https://etheses.uin-malang.ac.id/13920/> Diakses pada 8 Januari 2022.

Inca, Nadya, Damopolii dkk. 2017. "Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtuber dan Selebgram Dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan" Vol. 5, Nomor 3, Mei 2017. Fakultas Hukum Unsrat.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15870> Diakses pada 8 Januari 2022

Mutiah, Tuty. 2020. "Trend Youtuber Di Generasi Millennial Dalam Pengembangan Kreativitas." ISSN 2085-6636. Vol.1 Nomor. 1 2020. Juli 2020. Global Komunika. Universitas Bina Sarana Informatika.

<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/GlobalKomunika/articel/view/1706> Diakses pada 6 Februari 2022.

Ni Putu dan I Wayan. 2019. "Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Di Platform Media Sosial Youtube". Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/48101> Diakses pada 4 Februari 2022.

Niken Damayanti. 2020. "Analisis Ekstensifikasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Tahun 2016-2019". Fakultas Ilmu Administrasi. Institut Sosal dan Manajemen STIAMI.

Pratama. 2018. "Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Youtuber Orang Pribadi Di Indonesia Dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto". Universitas Islam Negeri.

<https://etheses.uin-malang.ac.id/13920/> Diakses pada 8 Januari 2022.

Prianto, Cyntia, Ismail dkk. 2021. "Regulation Income Tax: Case of Indinesian YouTubers". Volume 17, Nomor 2, Agustus 2021. University of Indonesia.

<https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i2.5168>

Diakses pada 3 Februari 2022.

Wawan Susilo. 2020. "Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)". Jurnal UIS. Vol. 8, Nomor 1, Maret 2020. Universitas Panca Marga Probolinggo.

<https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/679> Diakses pada 4 Februari 2022.

Internet:

Socialblade. 2022. "Top List Country".

<https://socialblade.com/youtube/top/country/id/mostviewed>